



P U T U S A N

No. 1659 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. DEBORA MENTARUK alias MAMA FENNY,
 2. D. NATSIR alias PAPA FENNY, keduanya bertempat tinggal di Jalan Limbong RT.1/RW. 2, Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius Pamaru'a, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku No. 123 Makale, Kabupaten Tana Toraja,
- Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

DAMARIS RANTE SUMULE alias NE' MEDAN, bertempat tinggal di Bolu, Kelurahan Tallunglipu Matallo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pertengahan tahun 2002 (bulan Juni) Tergugat I dibantu suaminya Tergugat II membuka arisan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap putaran/setiap bulan untuk satu orang anggota, arisan mana beranggota sebanyak 17 (tujuh belas) orang ;

bahwa arisan tersebut adalah arisan tembak di mana anggota yang paling tinggi penawarannya (tembakannya), maka ia yang dapat arisan tersebut ;

bahwa pada bulan Februari 2003 Penggugat yang tembakannya paling tinggi sehingga seharusnya Penggugat yang dapat arisannya ;

bahwa pada saat Tergugat I, II membayar Penggugat, Tergugat I, II tidak melunasi tapi masih tersisa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;



bahwa atas kekurangan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut Tergugat I, II mengaku meminjam untuk sementara waktu dan memberikan bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya ;

bahwa atas pinjaman para Tergugat tersebut Penggugat telah berulang kali menagihnya akan tetapi para Tergugat tidak mau membayar ;

bahwa hutang para Tergugat tersebut bersama bunganya sampai saat ini sudah 53 (lima puluh tiga) bulan lamanya sehingga sudah berjumlah = hutang pokok, $Rp20.000.000,00 + \text{bunga } 53 \text{ bulan} \times (3/100 \times Rp20.000.000,00) = (53 \text{ bulan} \times Rp600.000,00) + Rp20.000.000,00 = Rp31.800.000,00 + Rp20.000.000,00 = Rp51.800.000,00$. Jadi jumlah hutang para Tergugat keseluruhan adalah $Rp20.000.000,00 + Rp31.800.000,00 = Rp51.800.000,00$;

bahwa jumlah gugatan Penggugat tersebut adalah sebesar Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut bertambah terus setiap bulan berupa bunga sebesar 3% (tiga persen) dari pokok pinjaman sampai selesainya eksekusi putusan perkara ini ;

bahwa guna menjamin gugatan Penggugat ini maka sepatutnya harta benda milik para Tergugat diikat dengan penyitaan jaminan, yaitu harta benda para Tergugat berupa sebidang tanah dengan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa oleh karena para Penggugat tidak mau membayar hutangnya, maka tindakannya tersebut adalah melawan hukum/wanprestasi/melanggar keputusan ;

bahwa untuk menghindari bertambah besarnya kerugian yang diderita Penggugat karena lambatnya penyelesaian dan pelaksanaan putusan dalam perkara ini serta untuk menjamin terselenggaranya asas peradilan cepat dan murah, maka patut dan layak menurut hukum para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

bahwa oleh karena sudah sangat nampak dan jelas bahwa para Tergugat berusaha menghambat proses penyelesaian perkara ini dan masalah ini menyangkut uang tunai yang jumlahnya sudah jelas, maka patut dan layak sesuai hukum putusan dalam perkara ini mohon dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding/kasasi ;



bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta benda berupa tanah dan rumah di atasnya milik para Tergugat tersebut adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang tidak mau membayar hutang/pinjamannya bersama dengan bunganya kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum/wanprestasi/melanggar kepatutan ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, yaitu hutang pokok + bunga selama 53 (lima puluh tiga) bulan sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan = Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah ini bertambah terus berupa bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya dari hutang pokok sampai adanya pelunasan dari para Tergugat/sampai selesainya pelaksanaan putusan perkara ini ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan lebih dahulu sekalipun para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi ;
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap satu bulan keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini dihitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan/mendasarkan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum/wanprestasi/melanggar kepatutan dengan dalil-dalil yang didasarkan pada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat dan dipertegas dengan dalil Penggugat pada halaman 2 garis datar 7 dari atas adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan sangat kabur mengenai kualifikasi dari perbuatan hukum para Tergugat, apakah para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau melanggar kepatutan. Oleh sebab itu gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada 3 (tiga) kualifikasi perbuatan hukum adalah sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Oleh sebab itu menurut hukum gugatan



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa objek gugatan rekonvensi dalam perkara a quo adalah adanya sejumlah uang yang merupakan kelebihan pembayaran Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) ;

bahwa karena hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi telah membayar hutangnya tersebut kepada Tergugat Rekonvensi melebihi dari hutangnya tersebut sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi menurut hukum harus mengembalikan kelebihan pembayaran Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;

bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi atas hutang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai lunas dengan perincian pembayaran hutang berdasarkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi dengan jumlah keseluruhan Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) ;

bahwa selain uang Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) di atas yang diterima langsung oleh Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berdasarkan kuitansi pembayaran tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga telah mengeluarkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai anggota arisan tembak kepada pemenang arisan mulai bulan Maret 2003 sampai dengan November 2003 dengan perincian sebagai berikut :

- Bulan Maret 2003 Tergugat membayar kepada Mama Sari sebesar Rp600.000,00;
- Bulan April 2003 Tergugat membayar kepada Mama Winda sebesar Rp600.000,00;
- Bulan Mei 2003 Tergugat membayar kepada Debora M sebesar Rp600.000,00;
- Bulan Juni 2003 Tergugat membayar kepada Mama Iren sebesar Rp600.000,00;



- Bulan Juli 2003 Tergugat membayar kepada Sarce sebesar Rp600.000,00;
- Bulan Oktober 2003 Tergugat membayar kepada Mama Dorkas Rp2.000.000,00;
- Bulan November 2003 Tergugat membayar kepada Mama Lisa Rp2.000.000,00;

Sehingga jumlah keseluruhannya uang Penggugat Rekonvensi yang diterima Tergugat Rekonvensi adalah Rp19.100.000,00 + Rp7.000.000,00 = Rp26.100.000,00 ;

bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan uang kelebihan pembayaran hutang Penggugat Rekonvensi yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

bahwa untuk menjamin gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, maka mohon diletakkan sita jaminan atas barang-barang Tergugat Rekonvensi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Makale supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan kelebihan pembayaran hutang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6.100.000,-- (enam juta seratus ribu rupiah) dan harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera mengembalikan uang Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) berupa uang kelebihan pembayaran hutang Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tanpa syarat apapun ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 41/Pdt.G/2007/PN.Mkl, tanggal 6 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :



DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta benda berupa tanah dan rumah di atasnya milik para Tergugat tersebut adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang tidak mau membayar hutang/pinjamannya bersama dengan bunganya kepada Penggugat adalah wanprestasi ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, yaitu hutang pokok + bunga selama 53 bulan sebesar 3% setiap bulan = Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah ini bertambah terus berupa bunga sebesar 3% setiap bulannya dari hutang pokok sampai adanya pelunasan/sampai selesainya pelaksanaan putusan perkara ini ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp384.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 269/Pdt/2008/PT.Mks, tanggal 23 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 10 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2009



sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 41/Pdt.G/2007/PN.Mkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa setelah para Pemohon Kasasi/para Tergugat membaca dan mencermati secara seksama putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale ternyata Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan dan melanggar hukum serta tidak cukup dipertimbangkan atau didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) di mana Pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding namun Pengadilan Tinggi Makassar langsung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makale dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding, karena itu menurut hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak cermat dan tidak teliti dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 30 tersebut, bahkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.Reg. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 yang berbunyi "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang



cukup dipertimbangkan... dst” ;

- II. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Pemohon Kasasi/para Tergugat dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum/wanprestasi/melanggar kepatutan dan meminta berdasarkan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas harta benda berupa tanah dan rumah di atasnya milik para Tergugat tersebut adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) yang tidak mau membayar hutang/pinjamannya bersama bunganya kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum/ wanprestasi/melanggar kepatutan ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung-menanggung ... dst ;

Bahwa eksepsi para Pemohon Kasasi/para Tergugat atas gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan/mendasarkan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum/wanprestasi/ melanggar kepatutan dengan dalil-dalil yang didasarkan pada perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dan para Tergugat dan dipertegas dengan dalil Penggugat pada halaman 2 garis datar 7 dari atas yang menyatakan, Bahwa oleh karena para Tergugat tidak mau membayar hutangnya maka tindakannya tersebut adalah tindakan melawan hukum/ wanprestasi/melanggar kepatutan” adalah dalil-dalil Penggugat yang tidak jelas dan sangat kabur mengenai kualifikasi dari perbuatan hukum para Tergugat, apakah para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau melanggar kepatutan semuanya tidak jelas, oleh sebab itu gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada 3 (tiga) kualifikasi perbuatan hukum adalah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh sebab itu menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima :

Bahwa berdasarkan uraian tentang fakta-fakta hukum tersebut di atas tentang penerapan hukum, yang menyangkut asas Hukum Acara Perdata (asas “Hakim Pasif”), yaitu ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang



diajukan kepada Hakim yang diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan ditentukan oleh Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), Hakim tidak boleh menambah atau mengurangnya (baca bukunya Prof. Dr. Sudikno Mertokusomo, S.H. "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Liberty Yogyakarta Edisi Ketiga halaman 10). Hakim Wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (Pasal 189 Ayat 2 dan 3 R.Bg), maka dengan ini para Pemohon Kasasi/para Tergugat mengajukan keberatan-keberatan sebagai alasan-alasan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale ;

- III. Bahwa telah terbukti bahwa dasar gugatan dan permintaan Termohon Kasasi/Penggugat adalah didasarkan pada 3 (tiga) kualifikasi perbuatan hukum, yaitu "perbuatan melawan hukum/wanprestasi/melanggar kepatutan" dan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri makale dengan gampang begitu saja sesuai dengan kehendaknya merubah dasar gugatan dan permintaan Termohon Kasasi/Penggugat dengan memilih salah satu kualifikasi perbuatan hukum yang dijadikan dasar gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, yaitu "wanprestasi" dan hal tersebut telah sesuai dengan eksepsi para Pemohon Kasasi/para Tergugat, yakni gugatan Penggugat kabur tentang perbuatan melawan hukum/wanprestasi/melanggar kepatutan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat di mana kalau Tergugat tidak melakukan pembayaran atau hanya melakukan pembayaran sebagian atau terlambat melakukan pembayaran maka gugatan Penggugat harus didasarkan pada gugatan wanprestasi, dan telah ternyata Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya tersebut mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dengan dasar wanprestasi, telah bertentangan dengan dasar dan permintaan Termohon Kasasi/Penggugat di mana Termohon Kasasi/Penggugat mendasarkan gugatannya pada 3 (tiga) kualifikasi perbuatan hukum (lihat gugatan Penggugat dan amar putusan Pengadilan Negeri Makale, surat gugatan Termohon Kasasi/Penggugat, jawaban para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan Relas Pemberitahuan putusan



Pengadilan Negeri Makale kepada kuasa Tergugat No. 41/Pdt.G/2007/PN.Mkl, tanggal 24 Maret 2008 terlampir dalam memori kasasi ini) ;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat para Pemohon Kasasi/para Tergugat terhadap lembaga peradilan dan kehormatan Hakim Yang Mulia, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tidak perlu para Pemohon Kasasi/para Tergugat membaca dan mencermati serta menanggapi putusan tersebut karena putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar telah sangat jelas keluar dari dasar dan permintaan Termohon Kasasi/Penggugat, karena itu para Pemohon Kasasi/para Tergugat mohon agar gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dibaca, dicermati dan diperiksa ulang tentang dasar gugatan dan permintaannya kemudian dihubungkan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut, sehingga alasan kasasi para Pemohon Kasasi/para Tergugat menjadi sangat jelas dalam perkara ini, di mana putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah keluar dari dasar gugatan dan permintaan Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karena itu para Pemohon Kasasi/para Tergugat melampirkan surat gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dan amar putusan Pengadilan Negeri Makale untuk dicermati dan diperiksa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat kasasi, sehingga menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Makale dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut berdasar hukum untuk dibatalkan dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima ;

- IV. Bahwa sangat prinsip menurut hukum Pengadilan Negeri Makale telah sependapat dengan eksepsi/bantahan para Pemohon Kasasi/para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur atau obscur libel, di mana Termohon Kasasi/Penggugat mendasarkan gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum/wanprestasi/melanggar kepatutan dan memohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum/ wanprestasi/ melanggar kepatutan, pada hal yang terjadi menurut dalil-dalil Termohon Kasasi/Penggugat adalah adanya perbuatan ingkar janji atau tidak memenuhi prestasi (wanprestasi) namun Termohon Kasasi/Penggugat mendasarkan gugatannya pada 3 (tiga) kualifikasi perbuatan hukum, sebagaimana eksepsi butir angka 1 dari para Pemohon



Kasasi/para Tergugat, akan tetapi di luar ketentuan hukum dan tanpa dasar hukum yang jelas eksepsi atau bantahan para Pemohon Kasasi/para Tergugat tersebut yang telah berdasar hukum tetapi tidak dikabulkan namun Pengadilan Negeri Makale merubah dasar hukum dan permintaan Termohon Kasasi/ Penggugat sesuai dengan kehendaknya sendiri menjadikan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dikabulkan atas dasar wanprestasi dan sekaligus merubah permintaan Termohon Kasasi/Penggugat dengan “Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang tidak mau membayar hutang/ pinjamannya bersama dengan bunganya kepada Penggugat adalah wanprestasi” ;

Berdasar pada alasan ini putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang ternyata sudah keluar dari Hukum Acara Perdata dan jelas-jelas telah melanggar hukum dan salah/keliru menerapkan hukum, karena itu putusan Pengadilan Negeri Makale dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut berdasar hukum untuk segera dibatalkan, dan segera pula menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima ;

- V. Bahwa Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya tersebut tidak dapat membedakan mana yang disebut “perbuatan melawan hukum”, mana yang disebut “wanprestasi”, dan mana yang disebut melanggar kepatutan, padahal perbuatan melawan hukum diatur tersendiri oleh Pasal 1365 KUHPerdata, sementara wanprestasi diatur oleh Pasal 1234 KUHPerdata ; Menggabungkan perbuatan melawan hukum/wanprestasi/melanggar kepatutan dalam satu gugatan menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena mempunyai kualifikasi hukum yang berbeda sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa apabila terjadi putusan sama seperti putusan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara a quo, maka penegak hukum lainnya akan semakin bingung apalagi pencari kebenaran dan keadilan, karena sudah tidak berpegang pada aturan hukum yang benar, yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku, dengan kata lain dapat mengecewakan pencari kebenaran dan keadilan lewat pengadilan dan sekaligus telah membunuh supremasi hukum yang harus ditegakkan lewat pengadilan ;



- VI. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar telah dengan gampang begitu saja sesuai dengan kehendaknya dan tanpa dasar hukum yang jelas dan bahkan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata mengabulkan petitum Termohon Kasasi/Penggugat pada poin angka 2 mengenai sita jaminan adalah putusan Pengadilan Negeri Makale yang keliru karena permohonan sita jaminan atas rumah para Pemohon Kasasi/para Tergugat yang dimohonkan Termohon Kasasi/Penggugat adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, karena permohonan sita jaminan tersebut tidak ditandatangani oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat, maka menurut hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah milik para Pemohon Kasasi/para Tergugat yang dimohonkan sita jaminan tersebut sehingga berdasar hukum putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut segera dibatalkan ;
- VII. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar salah/keliru menerapkan dan melanggar hukum karena sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan rekonsensi para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam putusannya tersebut, karena Pengadilan Tinggi Makassar dengan serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makale dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding, di mana putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar telah dengan gampang begitu saja dengan melanggar hukum menolak gugatan rekonsensi para Pemohon Kasasi/para Penggugat Rekonsensi padahal berdasar hukum pembuktian tanda tangan Tergugat Rekonsensi dalam kuitansi penerimaan uang dari Penggugat Rekonsensi telah bersesuaian dengan tanda tangan Tergugat Rekonsensi dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi Penggugat Rekonsensi, sehingga menurut hukum seharusnya gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi harus dikabulkan karena hutang-hutang para Pemohon Kasasi/para Penggugat Rekonsensi kepada Termohon Kasasi/Tergugat Rekonsensi telah dibayar lunas oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat Rekonsensi dan bahkan pembayaran para Pemohon Kasasi/para Penggugat Rekonsensi kepada Termohon Kasasi/Tergugat Rekonsensi telah melebihi hutang Penggugat Rekonsensi berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.15, sehingga berdasar hukum gugatan rekonsensi para Pemohon Kasasi/para



Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya ;

VIII. Bahwa dengan penuh rasa hormat para Pemohon Kasasi/para Tergugat kepada wibawa peradilan yang terhormat dan mulia, akan tetapi dalam putusan dalam perkara a quo menurut hemat para Pemohon Kasasi/para Tergugat adalah termasuk putusan di mana Pengadilan Negeri Makale yang telah dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar memutus dengan tanpa memakai aturan hukum, atau dengan kata lain putusan yang melanggar hukum yang berlaku, karena itu putusan tersebut berdasar hukum untuk dibatalkan dan mohon agar Mahkamah Agung menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima serta mengabulkan gugatan rekonvensi para Pemohon Kasasi/para Penggugat Rekonvensi tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi/ para Tergugat tersebut, bersama ini para Pemohon Kasasi/para Tergugat melampirkan kembali :

1. Surat gugatan Penggugat yang berdasarkan perbuatan melawan hukum, wanprestasi dan melanggar kepatutan ;
2. Surat jawaban Tergugat, yang membantah bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, karena mencampurkan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dan melanggar kepatutan, serta gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi karena para Pemohon Kasasi/para Penggugat Rekonvensi telah melunasi hutangnya dan bahkan ada kelebihannya, kelebihan tersebut menjadi obyek gugatan rekonvensi ;
3. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Makale kepada kuasa para Tergugat No. 41/Pdt.G/2007/PN.Mkl, tanggal 24 Maret 2008 yang berisikan amar putusan Pengadilan Negeri Makale tentang perkara tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan dasar wanprestasi ;

Ketiga berkas tersebut dimohonkan kembali oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat untuk dibaca dan dicermati dalam menjatuhkan putusan perkara tersebut, jangan sampai apa yang diminta kepada pengadilan untuk dikabulkan berbeda dengan yang dikabulkan atau diberikan yang tidak diminta dan putusan yang demikian adalah putusan yang melanggar hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, oleh karena telah terbukti adanya kuitansi tertanggal 17-2-2003 (bukti P.1), di mana para Tergugat telah mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga 3% per bulan, sehingga kewajiban para Tergugat untuk membayarnya ;

bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Debora Mentaruk alias Mama Fenny dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. DEBORA MENTARUK alias MAMA FENNY, dan 2. D. NATSIR alias PAPA FENNY tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Suwardi, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti :
2. Redaksi	Rp 5.000,00	t.t.d./
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	Oloan Harianja, S.H.
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>	
	=====	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003